



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN

Prasetyo Perkasa

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan
email : prasetyoperkasa93@gmail.com

Abstract

The guidance provided to female inmates serves to shape them into whole human beings, to realize their mistakes, to improve themselves, and not to repeat criminal acts so that they can be accepted back into the community, actively participate in development, and live normally as good and responsible citizens. The problems formulated in this study are the effectiveness of religious guidance for female inmates, and what factors hinder the religious guidance for female inmates at the Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan (Lapas). The purpose of this study is to determine the religious guidance for female inmates and to identify what obstacles are encountered in the implementation of religious guidance for female inmates at the Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan. For this paper, the author uses the research method of Sociological-Empirical Research; empirical legal research or sociological legal research, which is legal research that obtains data from primary and secondary data sources. The religious guidance that has been carried out for female inmates at the Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan Penitentiary includes religious lectures, fiqh (Islamic jurisprudence), tahsin (Quranic recitation improvement), and Christian religious services. These activities are in collaboration with the Kuantan Singingi Regency Ministry of Religious Affairs and the KH. Ahmad Dahlan Islamic Boarding School of Teluk Kuantan to bring in clerics (ustad) or teachers to fill the events. Obstacles encountered in the implementation of religious guidance for female inmates at the Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan include the absence of specialized officers in the field of religious guidance, overcapacity at the Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, the absence of specific female teachers for female inmates, and the lack of infrastructure in the implementation of religious guidance.

Keywords: Religious Guidance, Female Inmates, Prisons

Abstrak

Pembinaan terhadap warga binaan perempuan berfungsi membentuk mereka menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Rumusan masalah di penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan, dan faktor apa yang menghambat pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan keagamaan terhadap warga binaan perempuan dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Teluk Kuantan. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Sosiologis-empiris, penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Pembinaan keagamaan yang sudah dilaksanakan untuk warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan meliputi kegiatan ceramah agama,



fiqih, tahsin dan ibadah agama nasrani, kegiatan ini bekerjasama dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi dan pihak Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Teluk Kuantan untuk mendatangkan ustad ataupun guru yang akan mengisi acara tersebut. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan terhadap warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan antara lain tidak adanya petugas khusus dibidang pembinaan keagamaan, over kapasitas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, tidak adanya pengajar khusus perempuan bagi warga binaan perempuan, kurangnya prasarana dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan.

Kata Kunci: *Pembinaan Keagamaan, Warga Binaan Perempuan, Lapas*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap narapidana. Lapas dianggap bisa memberikan pembinaan karena tujuan utama dari permasyarakatan itu sendiri adalah sebagai tempat untuk menjadikan warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatannya kembali. Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai aparat penegak hukum disamping mempunyai peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada bagian penjelasan umum mengatakan bahwa, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dan tahap *praadjudikasi*, *adjudikasi*, dan *Pascaadjudikasi*. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara Petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan Masyarakat.¹

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan. Tugas serta fungsi pembinaan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar warga binaan Pemasyarakatan menjadi pribadi yang lebih baik dan setelah menjalani sanksi pidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pembinaan terhadap narapidana pada dasarnya memberikan pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan agar tujuan pembinaan tercapai. Lembaga Pemasyarakatan harus mampu membina Narapidana menjadi orang yang taat hukum dan beragama Berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menawarkan keterampilan sebagai bekal untuk nanti narapidana bekerja ketika telah bebas. Hak antara Narapidana laki-laki dan narapidana perempuan di Indonesia masih sama, namun dalam hal ini narapidana perempuan mendapat perhatian khusus

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Jakarta

dibandingkan dengan narapidana laki-laki, seperti halnya hamil, menstruasi, melahirkan, menyusui karena sejatinya hal tersebut merupakan kodrat seorang perempuan.²

Pembinaan adalah “proses, cara, perbuatan pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik”. Pembinaan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Pembinaan secara tidak langsung berperan sebagai pembentukan pribadi seseorang dan kepribadian ditentukan oleh pengamalan tindakan serta cara hidup yang menjadi kebiasaan. Pembinaan yang dimaksud disini adalah merupakan usaha yang dilakukan untuk mengarahkan narapidana dalam melaksanakan Pendidikan yang baik secara teori maupun praktek agar kegiatan dengan tujuan yang diinginkan dan juga pembinaan disini yaitu mencakup tentang bagai mana mengarahkan anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik.³

Berdasarkan observasi penulis, dapat disimpulkan bahwa di Lapas Teluk Kuantan gambaran problem yang banyak dialami oleh warga binaan perempuan yaitu banyak di antara mereka yang masih belum bisa menerima kenyataan kalau mereka harus berada di dalam penjara dan harus jauh dari keluarga, suami, dan anak-anak mereka. Apalagi bagi mereka yang baru saja di jatuhi masa hukuman dan harus menetap di lapas oleh karena itu mereka yang baru saja di jatuhi hukuman merasa sangat tertekan karena keadaan tersebut sehingga harus melalui masa-masa sulit dalam beradaptasi dengan lingkungan lapas. Atas perbuatan yang telah mereka lakukan sehingga merugikan diri sendiri dan keluarga mereka masing-masing, keadaan tersebut membuat mereka merasa malu, merasa bersalah dengan keluarga karena mencemari nama baik keluarga nya, merasa tidak lagi berguna sebagai manusia dan merasa dirinya paling buruk karena telah melakukan hal tersebut. Problem lain yang di alami oleh warga binaan yaitu masalah ibadah, banyak di antara mereka yang masih belum paham dengan agama dan bacaan al-qur'an yang belum tepat, selain itu konflik dengan sesama warga binaan bahkan perkelahian dengan teman sekamar.

Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan ini memiliki multifungsi baik sebagai penyadar, penuntun, pengisi, dan penghibur. Fungsi penyadar dimaksudkan bahwa kegiatan pembinaan agama Islam itu sangat berguna dalam menyadarkan narapidana terhadap kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukan sehingga merugikan negara atau orang lain. Maka mereka merasa ingin menebus kejahatan atau kesalahannya itu dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Fungsi penuntun dimaksudkan bahwa kegiatan pembinaan agama Islam itu efektif menuntun mereka tentang cara-cara bertobat yang benar dan tegar dalam menghadapi godaan-godaan lingkungan sekitarnya yang berusaha memberikan pengaruh negatif. Fungsi pengisi dimaksudkan bahwa kegiatan pembinaan agama Islam tersebut dapat mengisi banyak waktu kosong yang mereka miliki dan menghilangkan kejenuhan selama berada di lembaga

² Yeni Handayani, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional*, (Jurnal Recht Vinding, 2015), h. 6.

³ Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) cet, 4, h.193



pemasyarakatan. Sedangkan fungsi penghibur dimaksudkan bahwa “siraman rohani yang diberikan dalam kegiatan pembinaan agama Islam itu sedapat mungkin memberikan ketenangan dan ketentraman hati mereka sekaligus menghindarkan dari pola-pola pembinaan yang justru menambah ketakutan mereka.”⁴ Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menurut pasal 2 poin b dan c UU nomor 22 Tahun 2022, tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam membangun, dan memberi perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pembinaan keagamaan merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembinaan warga binaan yang ada di Lapas karena apabila telah meresap rasa keagamaannya di dalam jiwa seseorang maka tidak akan melakukan lagi kejahatan. Permasalahan ini timbul karena tidak terlepas dari hakekat manusia itu sendiri, manusia merupakan makhluk biologis, psikologis dan sebagai makhluk sosiologis di samping sebagai makhluk religius. Adanya program pembinaan Keagamaan di lapas membuat para warga binaan menjadi manusia yang lebih baik lagi seperti diadakannya kegiatan ceramah agama, kajian fiqih, tahsin, dan ibadah umat nasrani agar mereka bisa menjalankan kehidupan lebih baik untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat setelah mereka keluar dari lapas dan dapat berinteraksi dengan baik dengan masyarakat.⁵

Kegiatan Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi dan Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Teluk Kuantan untuk mendatangkan ustad ataupun guru yang akan mengisi acara tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 89 yang berbunyi “dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengadakan kerjasama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan”.⁶

Peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga sangat menentukan keberhasilan pembinaan keagamaan bagi warga binaan, namun sangat disayangkan bahwa pembinaan keagamaan yang dilaksanakan terkadang belum optimal, tidak adanya kegiatan pembinaan keagamaan khusus warga binaan perempuan dan kurangnya fasilitas menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas Teluk Kuantan, serta masih ada warga binaan yang melakukan kembali tindakan kejahatan setelah keluar dari penjara (residivis). Selain itu, Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan merupakan Lapas yang over kapasitas, yang seharusnya berkapasitas 53 orang namun diisi lebih dari 400 orang narapidana (426 orang per tanggal 16 Januari 2025), hal ini juga menurut penulis berpengaruh terhadap

⁴ Qomar, Mujamil. *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: Erlangga, 2015), h. 16.

⁵ Anggraini, W. (2022). Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan dan Anak Kelas II Tenggarong. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 1(1). 16

⁶ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Jakarta

pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang **“Tinjauan Yuridis Efektivitas Pembinaan Keagamaan Bagi Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai paparan Latar Belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa masalah pada penelitian ini mengenai dan perlu dirumuskan. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi menjadi :

- a. Bagaimana efektivitas pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.
- b. Faktor apa yang menghambat pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan judul dari skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang menghambat pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Teori Negara Hukum

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip dasar keadilan sehingga terikat secara konstitusional pada konstitusi. Hukum menjadi batas, penentu, dasar cara dan tindakan pemerintah serta segala Instansi dalam mencampuri hak dan kebebasan warganegara. Atas dasar hukum pula negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi tujuan negara. Jadi tidak masuk akal jika negara hukum diwujudkan dengan cara yang melawan hukum.⁷

Fungsi hukum yaitu hukum sebagai *a tool of social control* (fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial). Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial maka hukum itu bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Di dalam peranannya yang demikian ini, hukum hanya mempertahankan apa saja yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status yang saat ini tengah berjalan (*status quo*), tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.⁸

Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial bahwa hukum dimaksudkan bahwa fungsi hukum sebagai pengendalian sosial merupakan suatu

⁷ Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 55.

⁸ Sulaiman, E. (2013). Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat), *Jurnal Hukum Diktum*. 11(1).

proses yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Sifat dari fungsi mekanisme hukum sebagai sarana pengendalian sosial dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan stabilitas di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga pada konsepnya dilakukan sebelum terjadinya permasalahan hukum.
- b. Bersifat represif, bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga pada konsepnya dilakukan setelah terjadinya permasalahan hukum.
- c. Bersifat preventif dan represif.

Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para pakar hukum di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- b. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*).
- c. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- d. Rekayasa sosial (*social engineering*).⁹

2.2 Teori Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.¹⁰

Sistem peradilan di Indonesia telah dirumuskan dan memiliki fungsi dan tujuan yaitu¹¹ :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 UU Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.¹²

2.3 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan

⁹ Rahardjo, S. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Tahkim*. 10 (2).

¹⁰ Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas Dipenogoro, 2005), cet. 2 h. 38.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.2.

¹² *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Jakarta..

pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:¹³

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.¹⁴ Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.¹⁴

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.¹⁵

3. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.¹⁶
2. **Efektifitas** adalah hubungan antar keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.¹⁷
3. **Pembinaan** adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.¹⁸

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 110.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 9.

¹⁵ Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*. 6 (1). 56

¹⁶ Marwan dalam Isa Ansari, skripsi; *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian*

¹⁷ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), h. 29.

¹⁸ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2022



4. **Keagamaan** adalah sifat-sifat yang terdapat di agama, segala sesuatu mengenai agama yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan serta dengan ajaran, menjalani kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut.¹⁹
5. **Warga Binaan** adalah narapidana, anak binaan, dan klien.²⁰
6. **Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan** adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana di Kabupaten Kuantan Singingi.

4. METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam merumuskan skripsi ini adalah *Sosiologis-empiris*, penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder, empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

4.2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah warga binaan perempuan Pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan (yang notabennya lapas pria dewasa).

4.3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian Ini Penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

4.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.²¹

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu.²²

4.5. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).²³ Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi dan data-data tentang pembinaan keagamaan di Lapas Teluk Kuantan, yang menjadi subjek penelitian ini adalah warga binaan perempuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data

Nomor 165. Jakarta.

¹⁹ TB. Aat Syafaat dkk, *Peranan Pendidikan Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 154.

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.

²¹ <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html?m=1>, tanggal 26 November 2024 diakses pukul 22.18 WIB.

²² Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.27.

²³ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 148.

pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

4.6. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. *Interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban.²⁴

Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban telah disiapkan, responden diberi pertanyaan yang sama kemudian pengumpul data mencatatnya.

b. Observasi

Observasi merupakan merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.²⁵

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam hal ini peneliti melihat serta mempelajari permasalahan yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti yaitu tentang Efektivitas Pembinaan Keagamaan bagi Narapidana Perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

4.7. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan agar mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain dengan kegiatan penelitian di lapangan juga dengan berdasarkan Undang-undang dan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu berupa bahan-bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam pustaka dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

4.8. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini adalah pengambilan kesimpulan untuk suatu atau beberapa kasus khusus yang didasarkan kepada suatu fakta umum. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian konteks penalaran deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala.²⁶

²⁴ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur : UNJ Press, 2020), h. 2.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 229

²⁶ Sari, D. P. (2016). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. 5 (1). 84

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Efektifitas Pembinaan Keagamaan bagi Warga Binaan Perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Kegiatan Pembinaan Keagamaan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi dan Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Teluk Kuantan untuk mendatangkan ustad ataupun guru yang akan mengisi acara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 89 Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi *“dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengadakan kerjasama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan”*.²⁷

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lapas Teluk Kuantan, menyatakan bahwa :

Kegiatan pembinaan keagamaan bagi warga binaan sudah berjalan di Lapas Teluk Kuantan, Lapas Teluk Kuantan menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi dan pihak Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Teluk Kuantan untuk mengisi kegiatan tersebut. Kegiatan pembinaan keagamaan juga diikuti oleh warga binaan perempuan, walaupun seharusnya pelaksanaan kegiatan pembinaan untuk warga binaan perempuan dilaksanakan di Lapas Perempuan, tetapi karena di Lapas ini mempunyai warga binaan perempuan, kegiatan pembinaan tetap diberikan”.²⁸

Menanggapi yang dikatakan bapak Hendra Purnama Cipta terkait pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan wanita. Kegiatan pembinaan terhadap warga binaan wanita seharusnya dilaksanakan di Lapas Wanita sesuai dengan pasal 12 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa *“Pembinaan Narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita”*.²⁹

Dari hasil wawancara dengan bapak Hafidz Syukri Hamdani sebagai Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, menyatakan bahwa : *“Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Teluk Kuantan bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan agama agar menjadi bekal apabila sudah kembali kemasyarakatan selain itu pembinaan ini juga merupakan hak warga binaan.”*³⁰

Menanggapi yang dikatakan bapak Hafidz Syukri Hamdani terkait hak warga binaan. Hak warga binaan terdapat di pasal (9) Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di poin c yang berbunyi *“narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi”*.

Menurut keterangan Surati Ningrum sebagai warga binaan Lapas Teluk Kuantan, mengatakan bahwa:

²⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Jakarta.

²⁸ Wawancara Bapak Hendra Purnama Cipta Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 16 Januari 2025 pukul 13.30 WIB

²⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³⁰ Wawancara Bapak Hafidz Syukri Hamdani Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 13 Januari 2025 pukul 14.00 WIB



*“kegiatan Pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IB Teluk Kuantan memang sudah terjadwal dan sudah berjalan namun kegiatan sering dibatalkan karena tempat kegiatan digunakan untuk keperluan lain”.*³¹

5.2. Faktor yang Menghambat Pembinaan Keagamaan bagi Warga Binaan Perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Dalam suatu konsep pembinaan terhadap warga binaan di Lapas yang menjadi bagian dari tujuan petugas yang erat kaitannya dengan keberhasilan pengembalian warga binaan ke masyarakat, dengan demikian bentuk pola pembinaan yang diberikan terhadap warga binaan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan maupun kegagalan pengembalian warga binaan ke masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan pembinaan tidak jarang ditemui beberapa hambatan dalam memberikan pembinaan terhadap warga binaan di Lapas, hambatan persoalan yang ditemukan di Lapas berarti pula hambatan yang menyertai warga binaan nantinya setelah mendapatkan kebebasannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hafidz Syukri Hamdani sebagai Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, menurutnya ada beberapa faktor yang menghambat pembinaan keagamaan bagi narapidana wanita di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, yaitu sebagai berikut:

5.2.1. Tidak Adanya Petugas Khusus dibidang Pembinaan Keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Hafidz Syukri Hamdani sebagai Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, kendala pertama adalah berasal dari jumlah petugas Lapas Teluk Kuantan tersebut, jumlah petugas yang sedikit menyebabkan tidak adanya petugas khusus dibagian pembinaan keagamaan. Selain itu beberapa tahun terakhir ini perekrutan petugas untuk Lembaga Pemasyarakatan diisi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat dibidang penjagaan dan tidak ada perekrutan khusus untuk bidang pembinaan. Sehingga dalam pembinaan tersebut kurang efektif di karenakan kurangnya jumlah petugas yang menjadi pembimbing kerohanian, menjadikan petugas tidak dapat berperan langsung kedalam program pembinaan kepribadian yang diberikan.

Hal tersebut menjadikan petugas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan kesulitan untuk memberikan program pembinaan keagamaan yang tepat kepada warga binaan khususnya warga binaan perempuan, sehingga pada saat program pembinaan keagamaan dilaksanakan petugas hanya sebagai pengawas saja.³²

Menurut keterangan bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lapas Teluk Kuantan, bahwa pada saat ini, belum ada petugas khusus yang mengurus kegiatan pembinaan keagamaan di lapas Teluk Kuantan, sehingga petugas Staf Register yang tugasnya sebagai Pelayanan Tahanan, Pelayanan Narapidana dan Pelayanan Integrasi diperbantukan untuk kegiatan pembinaan keagamaan tersebut. Sehingga tidak ada rasa tanggung jawab yang penuh terhadap kegiatan ini karena bukan termasuk Tugas Pokok dan Fungsi (Tufoksi) dari petugas tersebut.³³

³¹ Wawancara Surati Ningrum Warga Binaan perempuan tanggal 13 Januari 2025 pukul 15.00 WIB

³² Wawancara Bapak Hafidz Syukri Hamdani Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 13 Januari 2025 pukul 14.00 WIB

³³ Wawancara Bapak Hendra Purnama Cipta Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

5.2.2. Over Kapasitas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Mhd Jahari Sitepu, mengatakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, telah mengalami *over capacity*. Menurutnya, Lapas tersebut kini menjadi yang terpadat kedua di Indonesia. "*Kapasitas normal Lapas Teluk Kuantan ini hanya 53 Orang. Saat ini dihuni sebanyak 343 Orang. Artinya, terjadi over kapasitas hunian sebanyak 650 persen*".³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendra Purnama Cipta selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lapas Teluk Kuantan, mengatakan bahwa:

"over kapasitas menjadi salah satu faktor penghambat efektifitas pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Teluk Kuantan. Masjid Lapas Teluk Kuantan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembinaan, namun dijadikan kamar hunian karena over kapasitas di Lapas Teluk Kuantan".³⁵

Over kapasitas di Lapas Teluk Kuantan menjadi salah satu hambatan pembinaan keagamaan bagi warga binaan, jumlah warga binaan yang banyak tidak sesuai dengan jumlah petugas penjagaan. Pertanggal 13 Januari 2025 ini jumlah warga binaan sebanyak 426 orang, sedangkan Lapas Teluk Kuantan ini hanya berkapasitas 53 orang, artinya terjadi *over kapasitas hunian* sebanyak 803,77%. Jumlah petugas Lapas Teluk Kuantan saat ini sebanyak 53 orang dan pada saat piket harian hanya 6 orang yang bertugas sebagai penjagaan dan itupun bertugas di pos masing-masing. Artinya tidak seimbang antara jumlah warga binaan dengan petugas lapas, sehingga pada saat kegiatan pembinaan keagamaan dilaksanakan, tidak ada petugas yang langsung mengawasi kegiatan tersebut.

5.2.3. Tidak Adanya Pengajar Khusus Perempuan bagi Warga Binaan Perempuan

Kendala lain terkait pelaksanaan pembinaan keagamaan berasal dari pengajar atau pemateri yang mengisi kegiatan pembinaan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan bapak Hafidz Syukri Hamdani sebagai Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas di Lapas Teluk Kuantan menyatakan bahwa:

"dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan, di lapas Teluk Kuantan belum ada pengajar khusus perempuan untuk mengisi kegiatan pembinaan bagi warga binaan perempuan, namun untuk kedepannya kami sudah merencanakan akan bekerjasama dengan petugas perempuan dari Balai Pemasyarakatan yang bertugas di Pos Bapas Lapas Teluk Kuantan untuk mengisi kajian islam khusus warga binaan perempuan".³⁶

Menanggapi pernyataan bapak Hafidz Syukri Hamdani sebagai Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas, tidak adanya pengajar khusus bagi warga

Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 16 Januari 2025 pukul 13.30 WIB

³⁴ <https://news.republika.co.id/berita/rm441r370/lapas-teluk-kuantan-over-capacity-hingga-650-persen>, tanggal 11 Desember 2024 diakses pukul 23.50 WIB.

³⁵ Wawancara Bapak Hendra Purnama Cipta Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 16 Januari 2025 pukul 13.30 WIB

³⁶ Wawancara Bapak Hafidz Syukri Hamdani sebagai Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 13 Januari 2025 pukul 14.00 WIB

binaan perempuan membuat warga binaan laki-laki dan warga binaan perempuan digabung pada saat kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas Teluk Kuantan, mereka dipisah dengan pembatas sholat. Kerja sama dengan petugas perempuan dari Bapas Pekanbaru yang bertugas di Pos Bapas Lapas Teluk Kuantan sangat diharapkan agar kegiatan pembinaan bagi warga binaan perempuan efektif tepat sasaran.

Menurut keterangan Dessy Arisandi sebagai warga binaan Lapas Teluk Kuantan, mengatakan bahwa:

*“kadang-kadang kami malu dan tidak leluasa untuk bertanya kepada pengajar, karena yang mengajar laki-laki dan banyak juga warga binaan laki-laki yang ikut”.*³⁷

5.2.4. Kurangnya Prasarana dalam Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Hafidz Syukri Hamdani sebagai Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, ia mengatakan:

*“sarana dan prasarana di Lapas Teluk Kuantan begitu minim, masjid yang ada di Lapas diperuntukkan untuk kamar hunian sehingga lapangan serbaguna dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan. Lapangan serbaguna tersebut juga digunakan untuk kegiatan lain, seperti senam, upacara, rapat, kegiatan dharma wanita bahkan juga untuk kegiatan ibadah agama nasrani dan lain sebagainya”.*³⁸

Berdasarkan wawancara dengan Siska Oktavia yang merupakan salah satu warga binaan perempuan, menurutnya yang menjadi penghambat pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan adalah kurangnya prasarana di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, prasarana yang dimaksud warga binaan tersebut adalah tempat untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan.

Tidak adanya tempat khusus untuk kegiatan pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan serbaguna Lapas Teluk Kuantan. Lapangan serbaguna tersebut difungsikan untuk berbagai macam kegiatan yang ada di Lapas, baik untuk kegiatan petugas lapas maupun kegiatan warga binaan. Tidak jarang kegiatan Pembinaan Keagamaan bagi warga binaan dibatalkan karena ruang serbaguna tersebut digunakan untuk keperluan lain.³⁹

Lapangan serbaguna yang dijadikan untuk kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki luas lebih kurang 140 meter persegi. Dengan ukuran tersebut tidak memungkinkan mengadakan dua acara pada waktu yang bersamaan, artinya harus ada salah satu kegiatan yang dibatalkan atau ditunda. Selain itu lapangan serbaguna tersebut merupakan ruang terbuka sehingga dijadikan tempat lalu lintas petugas dan warga binaan, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan keagamaan kurang efektif dilakukan ditempat tersebut.

³⁷ Wawancara Dessy Arisandi Warga Binaan perempuan tanggal 13 Januari 2025 pukul 15.00 WIB

³⁸ Wawancara Bapak Hafidz Syukri Hamdani sebagai Kepala Subseksi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan tanggal 13 Januari 2025 pukul 14.00 WIB

³⁹ Wawancara Siska Oktavia Warga Binaan perempuan tanggal 13 Januari 2025 pukul 15.00 WIB



6. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Efektivitas Pembinaan Keagamaan Bagi Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sudah berjalan dan cukup efektif dengan kerja sama yang baik bersama pihak ke tiga, kegiatan yang dilaksanakan seperti ceramah agama, fiqih, tahsin, dan ibadah agama nasrani, walaupun ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Menurut pasal 12 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menyatakan bahwa Pembinaan Narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita. Seharusnya warga binaan perempuan yang ada di Lapas Teluk Kuantan dipindahkan ke Lapas perempuan.
2. Faktor-faktor yang menghambat kegiatan pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan adalah tidak adanya petugas khusus dibidang pembinaan keagamaan, over kapasitas, tidak adanya pengajar khusus perempuan bagi warga binaan perempuan, dan kurangnya prasarana dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta Bapak **Harmon B** dan Ibu **Warni N** atas segala doa, dukungan dan cinta kasih yang selalu diberikan. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini selesai. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk istri penulis **Yuli Wulandari** dan anak tercinta **Nadhira Azalia** atas dukungan, kebaikan dan perhatian selama ini, skripsi ini adalah persembahan kecil penulis untuk kalian berdua.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada Bapak **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu **Aprinelita, S.H., M.H** selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak **Afrinald Rizhan, S.H., M.H** selaku Pembimbing I, Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H** selaku Pembimbing II, seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal kuliah hingga akhir dan teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum angkatan tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku-Buku

- Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002).
- Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Chairul Anwar. *Hakikat Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta : Suka Press, 2014).
- Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur : UNJ Press, 2020).
- Hariyono, Gede Atmaja, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang: Setara Pers, 2013)
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 2005).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009).
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Rajawali Pers: Depok, 2018).
- Niken Savitri, *HAM Perempuan*, (Bandung: PT.Revita Aditama, 2008).
- Qomar, Mujamil. *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: Erlangga, 2015).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2005).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014).
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).
- Suwarto. *Individualisasi Pemidanaan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013).
- TB. Aat Syafaat dkk, *Peranan Pendidikan Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006).
- Yeni Handayani, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita dalam*



Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, (Jurnal Recht Vinding, 2015).

B. Artikel dan Jurnal

- Anggraini, W. (2022). Pembinaan Keagamaan dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Warga Binaan Lapas Perempuan dan Anak Kelas II Tenggarrong. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 1(1).
- Assya'ban, R., Sari, A., Hafizah, E., Hasanah, F., & Marniyah. (2021). Pembelajaran Tajwid dan Tahsin Al-Qur'an dengan Metode Qira'ati di Rumah Belajar Mahasiswa KKN Desa Hambuku Hulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(1).
- Darwati, P. P. (2010). Kedudukan Hukum dan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 7(2).
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*. 6 (1).
- Ridlwani, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 5 (2).
- Salsabila, N., Murniasih., Zahrotunissa., & Hidayat, W. (2023). Model Penelitian Hukum Fiqih. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*. 1(1).
- Sari, D. P. (2016). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. 5 (1).
- Sulaiman, E. (2013). Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *Jurnal Hukum Diktu*. 11 (1).
- Rahardjo, S. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Tahkim*. 10 (2).
- Wulandari, S. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. 9 (2).
- Wulandari, S. (2015). Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*. 4 (2).

C. Skripsi

- Abu Tauhid dalam Kursini, skripsi; *Bimbingan Keagamaan Anak Autisme di Lembaga Bimbingan Autisme Bina Anggota Gedong Koneng Yogyakarta*.
- Daryanto dalam Agung Sio Khalik, skripsi; *Pemanfaatan Sarana dan Prasarana dalam Pembelajaran di SD Negeri 1 Nggulanggula Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan*
- Efendi dalam Arum Sekar Agatri, skripsi; *Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banyumas*.
- Marwan dalam Isa Ansari, skripsi; *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana*



Perjudian

Ngainun Naim dalam Alan Prabowo, skripsi; *Pembinaan Keagamaan bagi Narapidana (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung)*

D. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77. Jakarta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April tentang Pola Pembinaan Tahanan

E. Web Site

Data Base Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html?m=1>, tanggal 26 November 2024 diakses pukul 22.18 WIB.

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 02 Desember 2024 diakses pukul 22.48 WIB

<https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> tanggal 03 Desember 2024 diakses pukul 00.40 WIB

<https://news.republika.co.id/berita/rm441r370/lapas-teluk-kuantan-over-capacity-hingga-650-persen>, tanggal 11 Desember 2024 diakses pukul 23.50 WIB.

<http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, tanggal 18 Januari 2025 diakses pukul 17.55 WIB.